



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276 - Bagansiapiapi

Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR Nomor 421/DISDIK-BP/2016/1668

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH / PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan Menengah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada diktum a dan diktum b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Persetujuan Pendirian Sekolah atau Pemberian Izin Operasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 367, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH ATAU PEMBERIAN IZIN OPRASIONAL

KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta / Izin Oprasional Sekolah kepada Sekolah sebagai berikut:

N O	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SMK Al-Washliyah	Jalan Selamat Bagan Timur	Bangko
2	SMK Polyskill Centre	Jalan Sepakat Bangko Sempurna	Bangko Pusako
3	SMA Persiapan Negeri Pasir Limau Kapas	Jalan Rasul Hasan Simpang Empat	Pasir Limau Kapas

KEDUA : Kepala Sekolah sebagaimana tersebut pada poin pertama agar dapat melaksanakan kegiatan persekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Bersekolahan;

KETIGA : Persetujuan Pendirian Sekolah / Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk Lembaga / Penyelenggara Sekolah tersebut sesuai Keputusan ini dan tidak boleh dialihkan kepada Lembaga / Penyelenggara Sekolah lain, pihak pihak lain, apabila terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal : 11 Juli 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

Ir. H. AMIRUDDIN, MM
Pembina Utama Muda,
NIP. 19590708 199103 2 001